



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bersama dengan penuh rasa keadilan dan tanggungjawab yang senantiasa memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa depan;
- b. bahwa pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dilaksanakan untuk memelihara sekaligus mengembangkan kemampuan lingkungan hidup secara serasi, selaras dan seimbang guna menunjang setiap kebutuhan manusia serta terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang senantiasa berwawasan lingkungan;
- c. bahwa penurunan kualitas lingkungan hidup merupakan eksekusi atau dampak sampingan dari dilaksanakannya berbagai aktivitas dan kegiatan usaha yang sekaligus menjadi ancaman bagi keberlangsungan pembangunan, sehingga perlu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sungguh-sungguh, sistematis, holistik dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- d. bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan harus didasarkan kepada prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik serta norma hukum yang ada yang sesuai secara Internasional, nasional dan regional dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sukabumi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
27. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
28. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);

29. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI  
dan  
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
11. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

19. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
20. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
23. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu.
25. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
26. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
27. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
28. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
29. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
30. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
31. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
32. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

33. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
34. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
35. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
36. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
37. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
38. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
39. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
40. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, Sungai, Rawa, Danau, Situ, Waduk, dan Muara.
41. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
42. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
43. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
44. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
45. Penghasil limbah B3 adalah setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
46. Tempat penyimpanan sementara limbah B3, yang selanjutnya disebut TPS limbah B3 adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
47. Izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan kegiatan pengumpulan limbah B3, kecuali minyak pelumas dan/atau oli bekas, pestisida, insetesida, obat dan/atau pestemea dari bahan pemeliharaan

- alat-alat rumah tangga, elektronik, otomotif, skala kecil yang diterbitkan oleh Bupati.
48. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3.
  49. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
  50. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3.
  51. Badan usaha pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.
  52. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
  53. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berbentuk orang perseorangan, persekutuan, badan hukum, ataupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berkedudukan di Indonesia.
  54. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
  55. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
  56. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang /jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
  57. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian
- g. keadilan
- h. ekoregion
- i. keanekaragaman kayati;
- j. daya dukung dan daya tampung;
- k. partisipatif;
  - l. pencemar/perusak membayar/mengganti;
- m. kearifan lokal;
- n. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- o. otonomi daerah.

### Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup di daerah dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan.

### Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan warga masyarakat;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- f. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggungjawab;
- g. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
- h. menjamin terpenuhinya keadilan lingkungan bagi generasi masa kini dan generasi masa depan;
- i. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pembinaan dan penghargaan;
- f. pengawasan; dan
- g. penegakan hukum.

#### BAB IV KEWENANGAN PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP

##### Pasal 6

Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal, UKL-UPL dan SPPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal dibidang lingkungan hidup;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup daerah;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup daerah;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan daerah; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup daerah.
- q. menyelenggarakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbasis lingkungan PDRB Hijau;

#### BAB V PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan RPPLH Daerah.

- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
- a. inventarisasi lingkungan hidup;
  - b. penetapan wilayah ekoregion; dan
  - c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua  
Inventarisasi Lingkungan Hidup  
Pasal 8

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
  - a. potensi dan ketersediaan;
  - b. jenis yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan;
  - d. pengetahuan pengelolaan;
  - e. bentuk kerusakan; dan
  - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 9

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
  - a. karakteristik bentang alam;
  - b. daerah aliran sungai;
  - c. iklim;
  - d. flora dan fauna;
  - e. sosial budaya;
  - f. ekonomi;
  - g. kelembagaan masyarakat; dan
  - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- (3) Tata cara penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### Pasal 10

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dituangkan dalam RPPLH Daerah.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPPLH Nasional dan RPPLH Provinsi Jawa Barat.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan
  - f. perubahan iklim.

### Pasal 11

- (1) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), memuat rencana tentang :
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB VI PEMANFAATAN

### Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
  - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Tata cara dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 13

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua  
Pencegahan  
Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL dan SPPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis resiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1  
Kajian Lingkungan Hidup Strategis  
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
  - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

#### Pasal 16

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

#### Pasal 17

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
  - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan
  - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

#### Pasal 18

- (1) Penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan KLHS dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan tetapi belum memuat unsur KLHS, maka KLHS dapat dilaksanakan pada tahap evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Paragraf 3  
Baku Mutu Lingkungan Hidup  
Pasal 20

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
  - a. baku mutu air;
  - b. baku mutu air limbah;
  - c. baku mutu air laut;
  - d. baku mutu udara ambien;
  - e. baku mutu emisi;
  - f. baku mutu gangguan; dan
  - g. baku mutu lain sesuai dengan
  - h. perkembangan ilmu pengetahuan dan
  - i. teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
  - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
  - b. mendapat izin dari bupati.

Paragraf 4  
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup  
Pasal 21

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
  - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - c. kriteria baku kerusakan karst;
  - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
  - e. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
  - f. kriteria baku kerusakan padang lamun;
  - g. kriteria baku kerusakan keanekaragaman hayati; dan
  - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Kriteria Baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
  - a. kenaikan temperatur;
  - b. kenaikan muka air laut;
  - c. badai; dan/atau
  - d. kekeringan.
- (5) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib mentaati kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

#### Paragraf 5

#### Amdal

#### Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Dokumen Amdal.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat kumulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
  - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
  - f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

#### Pasal 24

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib sesuai dengan tata ruang.

- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

#### Pasal 25

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. yang terkena dampak;
  - b. pemerhati dan organisasi lingkungan hidup; dan/atau
  - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

#### Pasal 26

Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

#### Pasal 27

- (1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- (2) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya. Tata cara pembentukan komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
UKL-UPL dan SPPL  
Pasal 31

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan untuk memiliki Amdal atau UKL-UPL, wajib untuk membuat SPPL.

Pasal 32

Bupati berwenang menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL.

Pasal 33

UKL-UPL dan SPPL dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Perizinan  
Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati, dan dapat dilimpahkan kepada Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 35

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
  - b. persyaratan dan kewajiban lain yang ditetapkan bupati; dan
  - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air;
  - b. Izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup yang berkaitan dengan Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada tanah;

- c. Izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup yang berkaitan dengan Penyimpanan Sementara Limbah B3; dan/atau;
  - d. Izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup yang berkaitan dengan Pengumpulan Limbah B3.
- (4) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

#### Pasal 36

- (1) Bupati wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 34 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
  - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
  - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 37

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

#### Pasal 38

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 8

#### Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

#### Pasal 40

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.

### Pasal 41

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
  - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
  - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
  - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, antara lain diterapkan dalam bentuk:
  - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
  - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
  - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
  - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
  - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
  - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
  - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
  - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - i. jenis kegiatan atau usaha lain yang dianggap telah melakukan pendekatan kegiatan atau usaha yang ramah lingkungan;

### Pasal 42

Ketentuan mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 , dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 9

#### Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

### Pasal 43

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

### Paragraf 10

#### Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

### Pasal 44

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

#### Pasal 45

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

#### Paragraf 11

#### Analisis Risiko Lingkungan Hidup

#### Pasal 46

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengkajian risiko;
  - b. pengelolaan risiko; dan/atau
  - c. komunikasi risiko.
- (3) Pelaksanaan analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 10

#### Audit Lingkungan Hidup

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Kementerian yang membidangi lingkungan hidup untuk dikeluarkannya perintah pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan dan audit lingkungan berkala.
- (3) Mekanisme pelaksanaan audit lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penanggulangan

#### Pasal 48

- (1) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - d. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul terhadap lingkungan hidup, termasuk upaya untuk mengurangi kerugian lain yang ditimbulkan akibat dampak yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha/kegiatan.
  - (4) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang bukan/tidak ditimbulkan oleh kegiatan usaha dan bersifat komunal dapat dibiayai dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  - (5) Dalam hal penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan, atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  - (6) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dibebankan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan atau menggunakan dana pejaminan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  - (7) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau tuntutan pidana.

#### Bagian Keempat Pemulihan

##### Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMELIHARAAN

### Pasal 50

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
  - a. konservasi sumber daya alam;
  - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
  - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan sumber daya alam;
  - b. pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
  - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Konservasi, pencadangan sumber daya alam dan pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 51

- (1) Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya kembali dan/atau sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun B3.

### Bagian Kedua

#### Larangan

### Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan B3 wajib mencegah kesalahan peruntukan, kesalahan penggunaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya secara langsung ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1  
Pembinaan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan pengelolaan limbah B3.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
  - b. penetapan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan melakukan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan skala kecil untuk meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3.
- (2) Upaya pengelolaan limbah B3 yang tidak dapat dilakukan oleh kegiatan skala kecil dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun sarana dan fasilitas pengelolaan limbah B3.
- (3) Pembangunan sarana dan fasilitas pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Tata cara fasilitasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan skala kecil sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pengawasan

Pasal 55

Pengawasan limbah B3 meliputi:

- a. pengawasan pengelolaan limbah B3; dan
- b. pengawasan penanggulangan akibat pencemaran limbah B3.

Pasal 56

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap penataan persyaratan administratif dan teknis pengelolaan limbah B3 oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan lepas atau tumpahnya limbah B3 ke media

lingkungan hidup oleh penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk skala yang tidak dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah, pengawasannya dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang membeli dan atau memanfaatkan barang dan atau bahan yang mengandung unsur B3 baik untuk kepentingan budidaya pertanian, peralatan dan/atau pemeliharaan alat rumah tangga, elektronik, kendaraan pribadi dan sejenisnya wajib mencegah dan menanggulangi dampak yang di akibatkan limbah B3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan pemanfaatan dan jenis-jenis barang dan atau bahan yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB X DUMPING

#### Pasal 59

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI SISTEM INFORMASI

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. status lingkungan hidup;
  - b. peta rawan lingkungan hidup; dan
  - c. informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 61

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 62

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta mentaati semua peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
  - a. memiliki izin usaha yang telah dilengkapi izin lingkungan;
  - b. memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
  - c. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
  - d. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 63

- (1) Kegiatan pembinaan dapat dilakukan melalui :
  - a. sosialisasi;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. pendidikan lingkungan hidup
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan melalui :
  - a. publikasi sistem informasi;
  - b. penyuluhan;
  - c. konsultasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
  - b. pendidikan dan pelatihan fungsional.
- (4) Pendidikan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, masyarakat dan lembaga yang telah berjasa dalam bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV  
PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. pemantauan penataan persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
  - b. pengamatan dan pemantauan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
  - c. pengamatan dan pemantauan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan;
  - d. evaluasi terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagai jabatan fungsional lingkungan hidup.
- (4) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berwenang untuk:

- a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - i. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil.
- (6) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
- (7) Tata cara pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV PERAN MASYARAKAT

### Pasal 66

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - f. melakukan tindakan nyata dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

## BAB XVI KERJASAMA DAERAH

### Pasal 67

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerjasama daerah.
- (2) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. kerjasama antar daerah secara vertikal maupun horizontal; dan/atau
  - b. kerjasama dengan pihak ketiga.

- (3) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 68

Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

### Pasal 69

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dengan Pasal 68, dapat dilakukan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah bertindak sebagai pihak yang mewakili lingkungan hidup atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan milik privat.
- (2) Pemerintah Daerah juga dapat bertindak sebagai pihak ketiga (fasilitator dan mediator) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

### Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara fasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 72

Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

## Pasal 73

- (1) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintahan;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX  
LARANGAN

## Pasal 74

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. memanfaatkan kawasan lindung di daerah tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan rencana untuk pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung; dan/atau
  - b. memanfaatkan kawasan lindung di daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang penataan ruang, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kehutanan, sumberdaya air, cagar budaya, perlindungan lingkungan geologi, pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis, hutan mangrove dan hutan pantai, pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pelestarian warisan budaya, serta pertambangan.
  - c. membangun, memanfaatkan dan/atau melaksanakan kegiatan usaha di kawasan konservasi, sempadan pantai, sungai, jalan, rel kereta, danau dan mata air, atau tempat lain yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi tanpa izin, kecuali untuk kepentingan pertahanan keamanan, kegiatan konservasi, mitigasi dan penanggulangan bencana, dan/atau kegiatan lain yang dikategorikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum sesuai peraturan-perundangan;
  - d. membuang sampah dan/atau limbah ke sungai, selokan, bahu dan/atau badan jalan dan ruang publik;
  - e. memasang reklame dan/atau alat peraga kampanye baik untuk kepentingan pribadi, pemerintah, partai politik maupun komersial di kawasan konservasi, sempadan jalan, pohon pelindung jalan, hutan kota, taman kota, bangunan pemerintah, bangunan sarana keagamaan dan pendidikan, atau fasilitas umum/fasilitas sosial lainnya yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta;
  - f. menebang, memindahkan, merusak pohon pelindung di kawasan konservasi, kawasan RTH, hutan lindung, hutan kota, taman kota, pohon pelindung jalan, pohon pelindung sungai, pohon pelindung pantai tanpa izin;
  - g. menangkap, memelihara, memperjualbelikan flora atau fauna endemik langka dan/atau flora dan fauna yang memiliki peran ekologis penting tertentu tanpa izin;
  - h. merokok dan atau memperjualbelikan rokok di kawasan bebas asap rokok;
  - i. menangkap ikan dan/atau mengunduh biota laut, sungai dan danau dengan menggunakan peledak, potasium cyanide, pestisida atau bahan

- berbahaya dan beracun (B3) lainnya dan atau dengan menggunakan metode, teknik dan alat tertentu yang dianggap tidak ramah lingkungan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai :
- a. kawasan konservasi, sempadan pantai, sungai, jalan, rel kereta, bangunan, danau dan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
  - b. jenis, ukuran dan jumlah flora dan fauna endemik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
  - c. kawasan bebas asap rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h; dan
  - d. jenis bahan berbahaya dan beracun (B3) dan atau metode, teknik dan alat tertentu yang dianggap tidak ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.
- diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX PENYIDIKAN

### Pasal 75

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 77

- (1) Perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal daerah mengelola dana jaminan pemulihan dan dalam penanggulangan akibat pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan dan dana yang diperoleh dari denda akibat sanksi administrasi maupun sanksi pidana, daerah dapat membuat rekening dan menunjuk salah satu Bank Pemerintah yang ada di Kabupaten Sukabumi.
- (4) Pada saat peraturan daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 78

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 79

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabunaratu  
pada tanggal 16 Februari 2015  
BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 16 Februari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

ADJO SARJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT  
24/2015